



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG

STAF KHUSUS WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota selaku penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah, perlu dibantu Staf Khusus yang mempunyai kemampuan dan keahlian;
- b. bahwa Staf Khusus Walikota sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan untuk menganalisa dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Staf Khusus Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STAF KHUSUS WALIKOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Staf Khusus Walikota adalah unsur staf yang berasal dari ASN Lingkup Pemerintah Daerah dan/atau Profesional/Ahli yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat kolektif, tidak membawahi Perangkat Daerah, dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf Khusus Walikota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Staf Khusus Walikota berkedudukan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dan secara teknis bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 4

Staf Khusus Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak berjumlah 6 (enam) orang.

BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Staf Khusus Walikota mempunyai tugas membantu Walikota dalam memberikan saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah sesuai substansi keahliannya.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Staf Khusus Walikota mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan pengumpulan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian;
- b. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- c. melakukan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- d. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan pemecahan masalah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan; dan
- e. membuat laporan kepada Walikota atas pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 7

Staf Khusus Walikota terdiri dari unsur

- a. aparatur sipil negara; dan/atau
- b. non ASN/profesional/ahli.

Pasal 8

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Staf Khusus Walikota antara lain :

- a. tidak menduduki jabatan struktural bagi PNS;
- b. tidak menjadi anggota DPRD; dan
- c. pendidikan minimal sarjana (S1);
- d. staf khusus Walikota yang berasal dari akademisi memiliki kompetensi khusus sesuai dengan keilmuannya;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki kompetensi ilmu pengetahuan di bidangnya; dan
- g. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Staf Khusus Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setiap bulan diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran honorarium Staf Khusus Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Pembiayaan operasional pelaksanaan tugas Staf Khusus Walikota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

Hubungan kerja Staf Khusus Walikota dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan substansi kajian yang akan dijadikan bahan penyusunan telaahan, saran, pendapat, masukan dan pertimbangan kepada Walikota.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

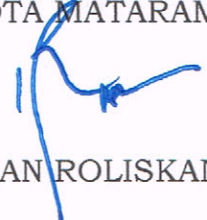
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Mataram Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tim percepatan Pembangunan dan Implementasi Produk Hukum Daerah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

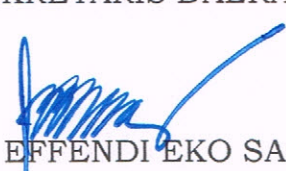
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Maret 2021
WALIKOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 5